

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI
INOVASI PLATFORM DIGITAL DI KABUPATEN
SIDOARJO PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Mencapai
Derajat Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

Dewi Masita

2018020030

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI
INOVASI PLATFORM DIGITAL DI KABUPATEN
SIDOARJO PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh :

DEWI MASITA

2018020030

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS DR. SOETOMO

SURABAYA

2022

Menyetujui

Pembimbing,

Dr. Eny Haryati, M.Si

NPP. 87.01.1.029

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI INOVASI PLATFORM DIGITAL DI KABUPATEN SIDOARJO PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Disusun Oleh :
DEWI MASITA
2018020030**

**Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Februari 2022 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat untuk diterima**

Susunan Dewan Penguji

**Penguji I : Dr. Eny Haryati, M.Si
Penguji II : Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si
Penguji III : Dr. Ulul Albab, M.Si**

Surabaya, 19 Februari 2022

Universitas Dr. Soetmo

Fakultas Ilmu Administrasi

Dekan,

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd

NIDN. 0712115201

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh SARJANA dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2022

Mahasiswa,

Nama : Dewi Masita

NIM : 2018020030

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Dr. Soetomo

Surabaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan Skripsi yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Inovasi Platform Digital Di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Pandemi Covid-19. Penyelesaian karya ilmiah ini juga dibantu oleh beberapa pihak. Karenanya pada kali ini kami patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Siti Marwiyah, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan persetujuan kepada kami untuk mengikuti program studi administrasi publik;
2. Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas dalam mengikuti program studi administrasi publik;
3. Sri Roekminiati, S.Sos, M.KP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, yang telah memberikan bimbingan teknis dan akademik mengikuti perkuliahan pada program studi administrasi publik;
4. Dr. Eny Haryati, M.Si, sebagai pembimbing yang dengan sabar membimbing kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;
5. Seluruh dosen pengampuh di program studi administrasi publik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah kanzah keilmuan penulis, khususnya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

6. Orang tua yang selalu menyemangati dan memberikan dana secara ikhlas demi kelancaran pendidikan penulis.
7. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan bimbingan Karina Hardiana, Alvia Nova Hariyani, dan Nazilatul Maulida yang tidak pernah mengeluh dan sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi.

Akhirnya semoga, amal baik semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini mendapat balasan dari Allah sebagai amal yang baik.

Terima Kasih

Surabaya, 05 Februari 2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah, karena dengan rahmat, hidayah, dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan Skripsi yang berjudul pemberdayaan usaha mikro melalui inovasi platform digital di Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi covid-19. Maksud dari karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan usaha mikro melalui inovasi platform digital di Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi covid-19. Dengan dasar itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah : (i) untuk menjelaskan dan menganalisis persoalan atau masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro saat menghadapi pandemi covid-19, (ii) untuk menganalisis program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum dan sesaat adanya pandemi covid-19 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang dialami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dari program tersebut, dan (iii) untuk menganalisis hasil dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang dinikmati oleh masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan : (i) teori pemberdayaan yang telah dirumuskan oleh Chambers, (1995), (ii) teori usaha mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, dan (iii) teori digitalisasi yang dirumuskan Lucija, Vuksic', dan Spremic' (2019). Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan

pendekatan ini fokus penelitiannya adalah (i) pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengembangan usaha mikro melalui inovasi platform digital, (ii) data yang dikumpulkan berupa data dokumentasi, data wawancara, dan data observasi, (iii) berbagai data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.

Hasil yang didapatkan adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebelum dan sesaat adanya pandemi telah bekerja keras dan sebaik mungkin untuk kesejahteraan usaha mikro. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi, cara pemasaran yang menarik, kegiatan pengelolaan tangan dan pangan. Serta memperkenalkan platform digital seperti aplikasi tiktok, facebook, instagram, whatsapp, shopee, lazada, tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualannya. Hambatan pemberdayaan yang terjadi selama pandemi covid-19 disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Faktor pendukungnya meskipun ada anggaran maupun tidak tetap dilakukan pemberdayaan secara rutin. Hasil pemberdayaan yaitu menciptakan usaha mikro yang mandiri, inovatif, dan kreatif sehingga dapat bersaing di era globalisasi khususnya dimasa pandemi covid-19.

Terakhir, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini, masih ada beberapa kekurangan, karenanya saran-saran dan kritik yang konstruktik sangat penulis harapkan, dengan maksud menjadi bahan perbaikan karya ilmiah ini. Terima kasih

Surabaya, 05 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Teori Pemberdayaan.....	13

2.3.	Usaha Mikro	19
2.4.	Teori Digitalisasi	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
3.1.	Jenis Penelitian.....	39
3.2.	Fokus Penelitian	39
3.3.	Subyek Penelitian/ Informan.....	40
3.4.	Lokasi Penelitian	41
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.1.	Observasi.....	41
3.5.2.	Wawancara	42
3.5.3.	Dokumentasi.....	42
3.6.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1.	Pengertian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ...	44
4.1.2.	Lokasi Penelitian	44
4.1.3.	Pelayanan yang Diberikan.....	44
4.1.4.	Visi dan Misi	45
4.1.5.	Tugas dan Fungsi	46
4.1.6.	Daftar Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	46
4.1.7.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	48
4.2.	Hasil Temuan Penelitian	49

4.2.1. Persoalan Yang Dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	49
4.2.2. Pemberdayaan yang Dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sebelum dan Sesaat Pandemi Covid-19	50
4.2.3. Faktor Penghambat dan Pendukung dari Program Pemberdayaan	56
4.2.4. Hasil dari Program Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Dinikmati oleh Masyarakat	58
4.3. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penurunan Omzet Penjualan	3
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.3. Daftar Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo	46
Tabel 4.4. Hasil Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.....	72
Tabel 4.5. Data Usaha Mikro Tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo	83
Tabel 4.6. Data Usaha Mikro Tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Perbandingan Omzet Sebelum dan Saat Pandemi	3
Gambar 1.2. Dampak akan pandemi terhadap perekonomian Indonesia	4
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	48
Gambar 4.4. Grafik Data Usaha Mikro Pada Tahun 2019 dan 2021 di Kabupaten Sidoarjo	85
Gambar 4.5. Foto Wawancara dan Observasi	89

ABSTRAK

Pandemi covid-19 memiliki dampak yang besar terutama terhadap keberlangsungan bisnis usaha mikro di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi tersebut usaha mikro diharapkan tetap bertahan, sedangkan kebijakan pemerintah dengan membatasi mobilitas masyarakat membuat usaha mikro mendapatkan waktu yang sangat terbatas, sehingga omzet yang didapatkan menurun. Hal ini membuat negara Indonesia menjadi turun kelas jadi negara menengah bawah yang sebelumnya menjadi negara menengah atas. Perlu adanya peran pemerintah dalam menangani masalah ini. Sehingga dapat merumuskan masalah yaitu apa saja persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama pandemi, program pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan sebelum dan sesaat adanya pandemi covid-19, serta faktor penghambat dan pendukungnya, dan hasil dari program pemberdayaan yang dinikmati oleh masyarakat?. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persoalan, program pemberdayaan sebelum dan sesaat adanya pandemi, serta faktor pendukung dan penghambatnya, dan hasil dari program pemberdayaan yang dinikmati oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi, dan cara pemasaran yang menarik. Serta memperkenalkan platform digital seperti aplikasi tiktok, facebook, instagram, whatsapp, shopee, lazada, tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualannya. Hambatan pemberdayaan yang terjadi selama pandemi covid-19 disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Faktor pendukungnya ada anggaran maupun tidak tetap dilakukan pemberdayaan secara rutin. Hasil pemberdayaan yaitu menciptakan usaha mikro yang mandiri, inovatif, dan kreatif sehingga dapat bersaing di era globalisasi khususnya dimasa pandemi covid-19.

Kata kunci : pemberdayaan, usaha mikro, dan platform digital

ABSTRACT

The covid-19 pandemic has had a major impact, especially on the sustainability of micro-enterprises in Indonesia, one of which is in Sidoarjo Regency. Under these conditions, micro-enterprises are expected to survive, while the government's policy of limiting community mobility makes micro-enterprises get very limited time, so that their turnover decreases. This has caused the Indonesian state to be downgraded to a lower-middle-class country that previously became an upper-middle country. There needs to be a role for the government in dealing with this problem. So that it can formulate problems, namely what are the problems faced by the Cooperatives and Micro Business Office of Sidoarjo Regency during the pandemic, micro-enterprise empowerment programs that were carried out before and during the covid-19 pandemic, as well as inhibiting and supporting factors, and the results of the empowerment program enjoyed by the community?. The purpose of this study is to analyze the problems, empowerment programs before and during the pandemic, as well as the supporting and inhibiting factors, and the results of the empowerment programs enjoyed by the community. This study used qualitative research methods.

The results show that the empowerment carried out by the Cooperatives and Micro Business Office of Sidoarjo Regency is routine training, socialization of business licenses, how to make good and attractive logos and product brands, competency certification, and attractive marketing methods. As well as introducing digital platforms such as the Tiktok application, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shopee, Lazada, Tokopedia, and others to increase sales. Barriers to empowerment that occurred during the covid-19 pandemic were caused by restrictions on community mobility. The supporting factor is the budget or not, empowerment is carried out regularly. The result of empowerment is to create micro-enterprises that are independent, innovative, and creative so that they can compete in the era of globalization, especially during the covid-19 pandemic.

Keywords: empowerment, micro-enterprise, and platform digital

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 memiliki dampak yang besar terutama terhadap keberlangsungan bisnis usaha mikro di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Virus corona atau yang dikenal sebagai covid-19 merupakan penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 yang akhirnya menyebar luas keseluruh dunia. Virus corona atau covid-19 ini bermula dari pneumonia atau radang paru-paru misterius. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang kurang layak dikonsumsi seperti ular, kelelawar dan berbagai jenis tikus.

Kasus infeksi pneumonia banyak ditemukan dipasar hewan. Virus corona diduga dibawa kelelawar dan hewan lainnya yang dimakan manusia sehingga terjadi penularan. Virus corona sebenarnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu terinfeksi manusia hingga terjadi penyakit radang paru-paru. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus corona. Informasi tersebut, dapat membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus corona pada pandemi atau *epidemic global* mengindikasikan ineksi covid-19 yang sangat cepat hingga hampir tidak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus

corona. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya.


Pengaruh adanya pandemi covid-19 ini sangat berdampak dalam keberlangsungan usaha mikro. Pertama, daya beli masyarakat yang membuat usaha mikro mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya pelanggan. Ditambah kebijakan pemerintah dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM level satu sampai empat. Kedua, hambatan distribusi disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini membuat usaha mikro kesulitan mendistribusikan barang dagangnya yang dipesan ataupun dibeli oleh konsumen. Ketiga, usaha mikro kesulitan mengelola modal dan biaya usahanya karena kecilnya pendapatan yang diterima saat pandemi melanda. Keempat, sulitnya usaha mikro mendapatkan bahan baku dan tergolong mahal. Kelima, terhambatnya produksi akibat adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja.

Kondisi tersebut usaha mikro diharapkan tetap bertahan, sedangkan kebijakan pemerintah dengan membatasi masyarakat dalam beraktivitas membuat usaha mikro mendapatkan waktu yang sangat terbatas. Usaha mikro sangat rentan untuk bertahan, jika sebelum adanya pandemi menggantungkan diri mendapatkan penghasilan dari usahanya berjual keliling maupun menetap tanpa adanya batasan waktu, usaha mikro mendapatkan omzet lebih tinggi. Dibandingkan dengan adanya pandemi covid-19 ini, bahkan tidak mendapatkan omzet dan bisa jadi mengalami kerugian.

TABEL 1.1. PENURUNAN OMZET PENJUALAN

Omzet rata-rata per bulan	Penurunan Omzet
1. Alat sekolah dan olahraga (<i>home industri</i> dan dagang)	57%
2. Makanan/ minuman kemasan (<i>home industri</i>)	63%
3. Warkop, depot dan <i>cafe</i> (perdagangan)	63%
4. Merancang/ toko bahan pokok (perdagangan)	67%
5. Alat elektronik (perdagangan)	68%
6. Souvenir dan kerajinan (<i>home industri</i> dan perdagangan)	75%
7. Kerajinan batik (<i>home industri</i>)	78%
8. Alat musik tradisional (<i>home industri</i>)	83%
9. Pakaian (perdagangan)	83%


Sumber : Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19



Gambar 1.1. Grafik Perbandingan Omzet Sebelum dan Saat Pandemi

Sumber : Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19

Data pada tabel 1.1. menunjukkan tingkat penurunan omzet penjualan antara 57% sampai 83% untuk variasi jenis produk usaha dan perdagangan UMKM di Jawa Timur dalam rentang waktu bulan februari sampai mei 2020. Gambar 1.1. menunjukkan penurunan omzet penjualan dalam waktu 3 (tiga) bulan yang sangat mengejutkan (Soetjipto, 2020).



Gambar 1.2. Dampak akan pandemi terhadap perekonomian Indonesia

Sumber : Liputan6.com

Dampak dari kondisi tersebut, Bank Dunia menyebut negara Indonesia turun peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower middle income*). Posisi Indonesia turun karena *Gross National Income (GNI)* Indonesia hanya sebesar USD 3.979 per kapita. Pemicunya, kondisi ekonomi nasional yang terjadi sepanjang 2020 yang terimbas besar pandemi Covid-19. Mengingat pada tahun sebelumnya, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income*). *Gross National Income*

(*GNI*) atau pendapatan nasional bruto Indonesia mencapai USD 4.050 per kapita, sedikit di atas ambang batas minimal yakni USD 4.046. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif tinggi secara konsisten rata-rata 5,4 persen dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi (Syaiful, 2021).

Pandemi Covid-19 membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi membuat banyak hal berubah, salah satunya dalam hal teknologi *e-commerce* semakin populer. Kalangan usaha mikro dipaksa untuk lebih melek teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis tetap bisa berjalan walau di masa pandemi. Pemerintah memaksa masyarakat untuk melek teknologi agar semakin terbiasa terutama di masa pandemi.

Pandemi juga memaksa percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu dengan orang tua untuk akrab dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat mengakses internet dengan mudah. Mereka harus bersusah payah mencari tempat yang dapat menjangkau internet agar dapat melaksanakan sekolah daring. Permasalahan ini muncul dan membuat pemaksaan terhadap pemerintah untuk melakukan pemerataan akses internet ke seluruh wilayah. Apabila anak-anak yang sama sekali tidak bisa melakukan akses internet maka dengan terpaksa mengumpulkan tugas sekolah secara *offline*. Penyebaran virus Corona yang belum berhenti ini menjadikan acuan agar akses internet dan teknologi dapat lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia.

Teknologi yang mulai berkembang pesat di masa pandemi ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* dan robot. Dengan adanya peraturan pemerintah dalam menjaga jarak atau PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 maka banyak startup dan periset mencoba bermacam cara untuk berinovasi membuat robot agar bisa mengurangi kontak dengan sesama manusia. Teknologi yang memiliki kegunaan ‘tanpa sentuh’ kini sudah mulai banyak digunakan khususnya di tempat umum. Penggunaan robot di masa pandemi ini semakin masif untuk berbagai keperluan membantu manusia. Salah satu contohnya adalah robot digunakan untuk menyemprotkan desinfektan di ruangan. Robot digunakan untuk membantu memeriksa kondisi pasien. Teknologi *Artificial Intelligence* pun kian banyak digunakan di masa pandemi. Kecerdasan buatan dipakai untuk membantu banyak hal seperti mendiagnosa penyakit dan membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi (Ayu, 2020).

Teknologi dapat digunakan dibidang sektor pertanian hingga pertambangan yang dilakukan jarak jauh. Dengan adanya perkembangan teknologi dan masyarakat dapat dengan terbiasa menggunakan teknologi tersebut maka akan lebih mudah dalam menjalani pekerjaan secara jarak jauh.

Menghadapi situasi pandemi covid-19 usaha mikro melakukan penjualan melalui *online*. Banyak kendala yang dialami usaha mikro dalam melakukan penjualan seperti, kurang memahami cara pemasaran produk yang menarik minat pembeli dan cara pemakaian digital. Aspek pendukung lainnya juga kurang

mengetahui cara pemasangan iklan, pemfotoan, hingga memasarkan produk di *platform digital*.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah membuat kebijakan atas bantuan dana kepada usaha mikro dengan persyaratan tertentu. Dan tidak semua usaha mikro mendapatkan bantuan tersebut karena faktor dan kendala individu. Usaha mikro hanya mengharapkan pemerintah membeli dagangannya, hingga uang modal dapat kembali. Dengan begitu usaha mikro dapat berjalan semestinya. Butuh peran pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, hal itu direspon baik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan untuk pengembangan usaha mikro agar tetap bertahan di masa pandemi covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Pada diskripsi latar belakang yang telah diuraikan, maka ditemukan rumusan masalah yang diupayakan dapat menyelesaikan penelitian ini yaitu :

- 1) Apa saja persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi pandemi covid-19 ?
- 2) Apa saja program pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan sebelum dan sesaat adanya pandemi covid-19 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta faktor penghambat dan pendukung dari program tersebut ?
- 3) Bagaimana hasil dari program pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dinikmati oleh masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian hakikatnya mengacu pada rumusan masalah :

- 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis persoalan atau masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro saat menghadapi pandemi covid-19.
- 2) Untuk menganalisis program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum dan sesaat adanya pandemi covid-19 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang dialami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dari program tersebut.
- 3) Untuk menganalisis hasil dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang dinikmati oleh masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi, wawasan dan pembelajaran bagi mahasiswa dan pengusaha yang lain dalam menangani suatu permasalahan yang ada di Indonesia dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro yang sesuai dengan kondisi saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana dalam pengembangan ilmu pemberdayaan dengan sedalam-dalamnya yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi, motivasi dan inovasi, serta memberikan inspirasi untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha yang akan merintis usahanya dimasa pandemi covid-19. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam mengurangi pengangguran akibat pandemi covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.2. PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Fokus Riset	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keunggulan Penelitian ini
1.	-Theresa Oktari -Wurara -Masye S. -Pangkey -Joorie Ruru	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Usaha Mikro Di Kelurahan Imandi Pada Pandemi Covid 19, 2021	Menganalisis Proses Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelurahan Imandi Melalui Program Pelatihan Usaha Mikro.	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.	Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan usaha mikro di kelurahan imandi masih belum cukup baik dari tiga aspek yang telah diukur yaitu input, proses, output dan hanya proses yang dinilai cukup baik. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pemerintah ditengah pandemi ini merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh kelurahan agar masyarakatnya dapat mampu bertahan ditengah efek pandemi yang menyerang kesejahteraan masyarakat.	Pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertindak secara tegas dalam menangani masalah yang dihadapi usaha mikro pada masa pandemi. Upaya yang telah dilakukan yaitu mengadakan kelas untuk para usaha agar penjualan tetap berlanjut meskipun dalam pembatasan mobilitas masyarakat salah satunya penjualan melalui <i>platform digital atau e-commerce</i> .

2.	-Nur Aulia Ulfa -Tri Yuliyanti	Pemberdayaan Usaha Mikro Bonggol Pisang Di Kabupaten Ngawi Dalam Memenuhi Permintaan Pasar, 2020	Menganalisis upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskop Kabupaten Ngawi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro Bonggol Pisang.	Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.	Pemberdayaan Usaha Mikro Bonggol Pisang di Kabupaten Ngawi sudah berjalan namun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro Bonggol Pisang. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi adalah pada alat produksi. Selain itu pemberdayaan yang dilakukan belum memenuhi indikator pemberdayaan menurut Sumodiningrat karena belum adanya peningkatan akses permodalan.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki pelayanan fasilitas untuk para usaha yang akan merintis usahanya, mulai dari sosialisasi awal pendirian usaha sampai perbantuan modal usaha.
3.	Somadi	Bauran Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sukabumi, 2020	Menganalisis strategi dan tahapan pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sukabumi .	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis SWOT.	Strategi pemberdayaan UMK di Kabupaten Sukabumi meliputi optimalisasi produk yang tersertifikasi dan ketersediaan bahan baku, manajemen	Pemberdayaan usaha mikro di Sidoarjo diupayakan mampu bersaing dan tetap bertahan meskipun di landa pandemi covid-19. Usaha yang telah terdaftar di Dinas

					<p>usaha secara profesional, optimalisasi pembiayaan usaha, pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha UMK, perluasan pangsa pasar, membangun kemitraan usaha, melakukan pembaharuan dan pemetaan database UMK, penguatan payung hukum dan kelembagaan, dan membangun iklim usaha yang kondusif. Sedangkan tahapan-tahapan dalam mengimplemenasikan berbagai strategi pemberdayaan UMK terdiri dari lima tahapan yaitu tahap identifikasi, tahap pengenalan, tahap pengembangan, tahap percepatan dan tahap penguatan.</p>	<p>Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dapat mengikuti program pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan inovasi penjualan melalui platform digital.</p>
--	--	--	--	--	---	---

Sumber : Penulis

2.2. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chambers, 1995). Chambers menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), upaya mencari alternatif pertumbuhan lokal atau di masa lalu.

a) Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan (Suharto, 2005):

- 1) Kebebasan mobilitas adalah kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu

dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.

- 3) Kemampuan membeli komoditas besar adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin dari orang lain, terlebih jika dapat membeli dengan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik adalah mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan

protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu memiliki rumah, tanah, aset produktif dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

b) Tahap- Tahap Proses Pemberdayaan

Menurut Sulistiyan (2004) bahwa terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam melakukan pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku.

Penyadaran dan membentuk perilaku yang merupakan tahapan dalam mempersiapkan pemberdayaan. Di tahapan ini perilaku pemberdayaan mewujudkan suatu kondisi dimana perlunya mencapai kesadaran tentang memperbaiki kondisi saat ini untuk mencapai sebuah kondisi di masa depan yang lebih baik. Pada tahapan ini, masyarakat juga didorong untuk membentuk kesadaran dan keinginan untuk belajar. Dengan begitu, masyarakat akan terbuka untuk sebuah perubahan dan akan merasa terus membutuhkan ilmu pengetahuan serta kemampuan guna meningkatkan kualitas di masa sekarang ataupun yang akan datang.

- 2) Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan.

Masyarakat diperkenalkan tentang ilmu pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Melalui pembekalan ilmu ini, maka masyarakat memiliki poin yang lebih unggul. Sehingga, pada akhirnya

fokus dan tujuan dari pemberdayaan akan berjalan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan.

Peningkatan kemampuan serta keterampilan masyarakat dapat membentuk sebuah kemandirian. Kemandirian yang dimaksud tersebut akan terwujud dalam suatu bentuk kreasi dan inovasi serta inisiatif yang diterapkan dalam lingkungannya. Ketika masyarakat sudah berada pada tahap ini, diharapkan mampu menjadi tokoh utama berbagai konteks pembangunan. Dengan begitu, sikap kemandirian telah berhasil terbentuk dan sudah menjadi kebiasaan. Sehingga tidak perlu ada lagi paksaan atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang dinilai penting dalam suatu perubahan kemandirian yang tumbuh secara sendiri untuk kemajuan yang lebih baik.

Konsep pemberdayaan usaha mikro merupakan upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, bahwa pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dan usaha mikro perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,

pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Prinsip pemberdayaan usaha mikro (UU No.20 Tahun 2008) yaitu sebagai berikut :

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan usaha mikro (UU No.20 Tahun 2008) yaitu sebagai berikut :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- c) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Perencanaan pemberdayaan usaha mikro dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan (Pergub Jawa Timur No. 22 Tahun 2018). Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Provinsi, dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi : melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di masyarakat; melakukan penyuluhan; menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; memfasilitasi jenis-jenis usaha ke dalam Kelompok dan Sentra; melakukan bimbingan teknis dalam mengelola usaha; memfasilitasi peningkatan struktur permodalan; memfasilitasi akses skema-skema kredit; memfasilitasi peningkatan status aset; memfasilitasi skema-skema aset; memfasilitasi jaringan usaha; memfasilitasi HKI; memfasilitasi pemasaran dan promosi usaha; memfasilitasi pengurusan perizinan usaha; memfasilitasi kerjasama dan kemitraan; memfasilitasi sistem informasi; memfasilitasi standardisasi dan desain produk; dan lain-lain usaha yang dapat memberdayakan usaha mikro. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibiayai melalui dana APBD pada setiap tahun anggaran, dapat didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota dan APBN.

2.3. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a) Pendanaan yaitu memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro; memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

- b) Sarana dan Prasarana yaitu mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.
- c) Informasi Usaha yaitu membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.
- d) Kemitraan yaitu mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro; mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro; mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro; mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro; mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- e) Perizinan Usaha yaitu menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- f) Kesempatan Berusaha yaitu menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi

pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail; mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro; melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung; memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

- g) Promosi Dagang yaitu meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri; memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri; memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- h) Dukungan Kelembagaan yaitu mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 21 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 22 Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah melakukan upaya:

- a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b) Pengembangan lembaga modal ventura.
- c) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.
- d) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.
- e) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu.

Pasal 37 Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk :

- a) Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah.
- b) Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi.
- c) Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Pasal 53 Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi :

restrukturisasi kredit; rekonstruksi usaha; bantuan permodalan; dan/atau bantuan bentuk lain.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 tentang kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, Pasal 5 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang usaha mikro.
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro.
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Usaha Mikro.
- d) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Usaha Mikro.
- e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Usaha Mikro.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 13, Deputy Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputy Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Deputy. Pasal 14, Deputy Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro. Pasal 15, Dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha,

pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro.

- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro.
- c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro.
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro
- f) Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Usaha Mikro.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Izin Usaha Mikro dan

Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran.

IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya. Tata Cara Permohonan Izin sebagai berikut :

- 1) Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
- 2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna.
- 3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
- 4) OSS menerbitkan NIB bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.

- 5) Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK.
- 6) IUMK digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha Mikro adalah: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa :

- a) Pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- b) Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya.
- c) Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro.
- d) Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang :

- a) Bahan baku yaitu memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro; mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- b) Teknologi produksi yaitu meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.
- c) Pengembangan desain produk dan kemasan yaitu meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.
- d) Pemasaran yaitu menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro; memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

- e) Sumber daya manusia yaitu memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Kriteria Sentra Usaha Mikro adalah :

- a) Terdapat paling sedikit 20 (dua puluh) pelaku usaha, dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster.
- b) Mempunyai hasil penjualan paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan.
- c) Mempunyai prospek pasar yang baik.
- d) Mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran.
- e) Mampu menyerap tenaga kerja paling sedikit 40 (empat puluh) orang dalam kawasan sentra.
- f) Mengutamakan bahan baku lokal dalam negeri.
- g) Menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk.
- h) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Pendekatan Klaster diterapkan pada Usaha Mikro dengan ketentuan :

- a) Merupakan komoditas unggulan yang menjadi prioritas pengembangan usaha di Jawa Timur.
- b) Diutamakan memiliki pasar berorientasi ekspor.
- c) Terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi pionir lokal (*local champion*).
- d) Diutamakan klaster yang menyerap banyak tenaga kerja.
- e) Merupakan klaster yang menjadi prioritas/telah mendapat binaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dukungan dari lembaga lain.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pemberdayaan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro.
- b) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
- c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro.
- d) Pelaporan kinerja bidang pemberdayaan usaha mikro.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugasnya.

Seksi Pendataan dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rumusan kebijakan teknis kelembagaan usaha mikro dan PKL.
- b) Menyiapkan pedoman teknis pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan penganggaran pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.
- d) Menyiapkan bahan data pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis terkait pendataan dan kelembagaan usaha mikro yang terintegrasi mulai data kabupaten, kecamatan, maupun desa.
- e) Melaksanakan koordinasi pendataan, penyusunan database, dan pengembangan teknologi informasi terkait pemberdayaan usaha mikro dan PKL.
- f) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan usaha mikro dan PKL.
- g) Melaksanakan penataan, pembinaan, dan pengawasan usaha mikro dan PKL.
- h) Melaksanakan penyusunan database, pemetaan, potensi usaha mikro dan PKL.
- i) Memfasilitasi surat keterangan usaha mikro.
- j) Memfasilitasi kelembagaan usaha mikro.
- k) Memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.
- l) Melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.
- m) Menyusun dan memperbarui data pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.

- n) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.
- o) Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang.
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembinaan dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rumusan kebijakan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.
- b) Menyiapkan pedoman teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.
- d) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan penganggaran pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.
- e) Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis administrasi, manajemen dan keuangan sederhana bagi usaha mikro dan PKL.
- f) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha mikro dan PKL.
- g) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan produk usaha mikro dan PKL.
- h) Melaksanakan pembinaan dan manajemen wirausaha baru.
- i) Melaksanakan pembinaan produk olahan dasar wirausaha baru.
- j) Melaksanakan temu usaha, *business matching*, *market intelligence* bagi pelaku usaha mikro.

- k) Melaksanakan promosi/ pemasaran usaha mikro melalui pameran dalam daerah baik secara luring maupun *virtual*.
- l) Melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.
- m) Menyusun dan memperbarui data pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.
- n) Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan kredit usaha rakyat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Penyaluran KURDA bertujuan untuk :

- a) Mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- b) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif.
- c) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil.

Penerima KURDA terdiri dari : usaha mikro dan kecil; usaha produktif bidang pertanian dan perikanan; dan anggota kelompok usaha, seperti :

- 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- 2) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

- 3) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
- 4) Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar).
- 5) Kelompok usaha lainnya.

Penerima KURDA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki usaha produktif dan layak.
- b) Memiliki surat izin usaha yang diterbitkan Perangkat Daerah teknis dan/ atau surat izin lainnya
- c) Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
- d) Bertempat usaha di Kabupaten Sidoarjo;
- e) Memiliki Surat Keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis/ instansi terkait dan/ atau surat keterangan lainnya bagi kelompok usaha.
- f) Memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari Ketua Kelompok Usaha bagi anggota kelompok usaha.
- g) Memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat bagi pelaku usaha pemula.
- h) Memiliki NPWP, bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- i) Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/ atau Dana Bergulir.

2.4. Teori Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Menurut kamus istilah Gartner.com mendefinisikan, digitalisasi sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan; ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital.

Transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang bisnis baru. Transformasi digital bisa dikatakan lebih fokus pada manusia dibandingkan teknologi digitalnya. Proses transformasi digital mengubah konsep secara organisasi, menjadi lebih berpusat pada pelanggan, didukung dengan kepemimpinan, didorong adanya tantangan pada budaya perusahaan, serta pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan.

Transformasi digital telah menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan penerapan transformasi digital merupakan kesatuan antara karyawan dengan para eksekutif yang terampil untuk menghasilkan kekuatan transformatifnya. Namun, kemungkinan digital perlu disatukan dengan karyawan dan eksekutif yang terampil untuk mengungkapkan

kekuatan transformatifnya. Dengan demikian, transformasi digital membutuhkan teknologi dan manusia. Transformasi digital didefinisikan sebagai perubahan organisasi yang dipicu oleh teknologi digital. Oleh karena itu, terdapat dua perspektif dalam transformasi digital organisasi yang harus diperhatikan, yaitu teknologi dan manusia. Menurut (Lucija, Vuksic', dan Spremic' 2019), dalam transformasi digital terdapat 7 dimensi, yaitu :

1) Strategi

Setiap organisasi ataupun perusahaan memiliki visinya masing-masing. Untuk mencapai kesuksesan sebuah transformasi digital, perlu adanya kesepakatan visi pada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap perusahaan perlu mengembangkan strateginya sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan tahapan proses transformasi digitalnya.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mengembangkan budaya digital dan mendapatkan keunggulan kompetitif, organisasi atau perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah untuk memperoleh SDM dengan keterampilan digital. Sumber daya manusia perlu dibekali ilmu dan keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan digital. Langkah ini dilakukan agar nantinya sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam perusahaan mampu memberikan kontribusi nyata demi kemajuan perusahaan.

3) Organisasi

Transformasi digital tidak dapat beroperasi sendiri dan proyek digital juga tidak dapat dijalankan secara terpisah dari perusahaan lainnya. Oleh karena itu,

perusahaan yang melakukan transformasi digital membutuhkan pihak lain untuk melakukan koordinasi dan mengkoordinasikan proses transformasi digital ini.

4) Pelanggan

Kualitas dalam pelayanan adalah hal yang sangat perlu diperhatikan. Untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, perusahaan perlu merancang sebuah proses pelayanan secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi digital. Perusahaan perlu merancang ulang produk dan layanan mereka untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, memajukan kualitas layanan, dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan.

5) Ekosistem

Tujuan utama penerapan transformasi digital adalah agar lebih melibatkan pelanggan dalam proses perusahaan yang dapat diperoleh melalui platform digital. Dengan demikian, akan tercipta suasana atau ekosistem bisnis yang memposisikan pelanggan sebagai mitra perusahaan.

6) Teknologi

Salah satu hal yang melekat dengan transformasi digital ialah penggunaan teknologi. Dengan semakin berkembangnya zaman, perusahaan telah disuguhkan dengan beragam pilihan teknologi modern. Pemilihan teknologi ini nantinya harus didasarkan pada area digitalisasi yang akan menjadi fokus perusahaan.

7) Inovasi

Tuntutan untuk terus melakukan pembaharuan dan penciptaan temuan baru perlu dilakukan oleh perusahaan. Setiap idea tau gagasan inovasi yang muncul perlu diinformasikan kepada semua pihak internal perusahaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diyakini akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk usaha mikro, karena menciptakan kemudahan dalam perizinan. UU Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem usaha mikro dan *e-commerce* melalui berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor *e-commerce*.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur penguatan ekosistem *e-commerce*, yang dapat mendukung upaya digitalisasi usaha mikro, meliputi antara lain percepatan perluasan pembangunan infrastruktur *broadband*, di mana pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah mengatur penetapan tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. “Pelaku UMK merupakan pelaku usaha yang memiliki daya tahan dan daya juang tinggi di Indonesia. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar pelaku UMK di Indonesia terus meningkatkan pemanfaatan teknologi di tengah perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat, sehingga memiliki daya saing tinggi, dapat naik kelas, serta mampu menjangkau ekspor dan pasar internasional” (Menko Airlangga, 2020). Pemerintah terus mendorong upaya digitalisasi usaha mikro, yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar saat ini, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan strategi studi kasus dengan teknik penentuan informan secara sampel purposif. Suatu penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, memahami, mendiskripsikan, mencatat dan menganalisis pemberdayaan usaha mikro melalui inovasi platform digital di Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi covid-19. Metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat kita amati.

Data yang sudah terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh bisa melalui suatu pengumpulan data primer seperti observasi, studi pustaka, wawancara terhadap informan, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus atau target yang hendak dicapai adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengembangan usaha mikro melalui inovasi platform digital, yang mana kita ketahui pada masa pandemi covid-19 agar terhindar dari

penularannya virus maka pemerintah menerapkan jaga jarak apalagi adanya kerumunan.

Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa langkah untuk mengembangkan usaha mikro dalam masa pandemi covid-19 yaitu menyediakan fasilitas pelatihan yang dilakukan secara daring.

3.3. Subyek Penelitian/ Informan

Informan merupakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan sampel purposif yaitu metode pengambilan sampel yang menurut peneliti mengandalkan penilainnya sendiri ketika memilih informan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik ini memberikan kemudahan terhadap peneliti, pengambilan sampel dengan tujuan merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Adapun yang menjadi informan untuk diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Raya Suprpto No.9, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218.

Salah satu alasan dilakukannya penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, karena banyak sekali dampak akibat pandemi covid-19 yang membuat perekonomian semakin menurun, serta banyaknya pengusaha kecil sampai terbesar mengalami gulung tikar. Sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo membuat upaya menangani masalah tersebut, agar para pengusaha dapat bangkit dari terpurukannya akibat pandemi covid-19.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi.

3.5.1. Observasi

Teknik ini dipergunakan untuk mengamati berbagai kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam memanfaatkan platform digital untuk pemberdayaan usaha mikro dimasa pandemi covid-19.

3.5.2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka, dan terstruktur dengan wawancara ini dapat bersifat fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kondisi lapangan, pertanyaan yang berpusat pada permasalahan, fokus penelitian dan tujuan penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan lengkap dan mendalam. Wawancara dengan tatap muka menggunakan kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sedangkan untuk wawancara lebih lanjut dengan memanfaatkan platform digital agar lebih jelas dan detail dalam menggali informasi.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam mencari data yang berhubungan dengan sebuah catatan yang berupa variabel. Catatan, buku, surat kabar, media massa, dan lainnya. Metode dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang berasal bukan dari manusia. Sumber data yang begitu penting dalam penelitian ini dari hasil penelitian terdahulu dari jurnal dan karya ilmiah.

3.6. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. (1) Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi dilakukan dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan, dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas, (2) Penyajian data adalah penyusunan informasi data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan lain sebagainya. Dengan menyajikan data, maka peneliti dapat mudah memahami apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari apa yang telah disajikan tersebut. (3) Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data yakni berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang cukup jelas daripada temuan sebelumnya, adanya hubungan kausalitas atau interaktif, hingga adanya temuan hipotesis atau teori baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian dalam sebuah penelitian digunakan untuk menggambarkan keadaan lokasi penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana sesuai dengan judul penelitian. Gambaran lokasi yang dimaksud meliputi pengertian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, lokasi penelitian, pelayanan yang diberikan, visi dan misi, tugas dan fungsi, daftar pegawai dan struktur organisasi.

4.1.1. Pengertian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2. Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Raya Suprpto No.9, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218.

4.1.3. Pelayanan yang Diberikan

Kantor ini melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi dan bidang usaha mikro termasuk merumuskan kebijakan hingga penerbitan surat keterangan usaha mikro, pelayanan konsultasi usaha mikro, fasilitas penerbitan nomor induk koperasi, permintaan data koperasi dan usaha mikro, fasilitas pendirian koperasi,

penerbitan surat keterangan koperasi, advokasi koperasi bermasalah, dan penilaian kesehatan koperasi.

4.1.4. Visi dan Misi

Setiap instansi pemerintah harus memiliki visi dan misi agar dalam proses berlangsungnya pekerjaan lebih jelas. Visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a) Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah
“Terwujudnya kabupaten sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan.”
- b) Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo :
 - 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.
 - 2) Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
 - 3) Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
 - 4) Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
 - 5) Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

4.1.5. Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro.
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas koperasi dan usaha mikro.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

4.1.6. Daftar Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki 41 pegawai, dari proses penelitian daftar pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih terperinci dipaparkan dalam tabel berikut ini.

TABEL 4.3. DAFTAR PEGAWAI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO

No	Nama	Jabatan
1.	Mohamad Edi Kurniadi, ST. MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.	Drs. Ahadi Yusuf, M.Si	Sekretaris
3.	Sutarti S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Rizkia Ananda, S.E, M.A	Kasubag Umum Perencanaan dan Keuangan
5.	Niniek Setywati, SE	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi
6.	Erna Kusumawati, SP, MM	Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
7.	(PLT) Karyani Arya Wijojok, SE	Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
8.	Mugiyuti, S.Sos	Kepala Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi
9.	Parluhutan	Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi
10.	Karyani Arya Wijojok, S.E	Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi
11.	Mochamad Mahfud, S.Sos	Kepala Seksi Bina Usaha Mikro

Lanjutan TABEL 4.3.

12.	(PLT) Mochamad Mahfud, S.Sos	Kepala Seksi Fasilitasi
13.	(PLT) Kuliayah Nurchasanah, S.Sos, MM	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi
14.	Kuliayah Nurchasanah, S.Sos, MM	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro
15.	Lik Anah, SH	Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro
16.	Desy Irawati	Bendahara
17.	Fariyah Wati	Pengelola Gaji
18.	Ratnawati	Pengelola Kepegawaian
19.	Rosalina Putri Hidayat, A.Md	Pengelola Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
20.	Andy Surya	Pengelola Kegiatan Bidang Pengendalian Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
21.	Anisyatun Waqidah, SE	Pengelola Data Seksi Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro
22.	Benny Rakhmad	Pengelola Data Seksi Usaha Koperasi
23.	Beny Susanto	Pengelola Data Penyuluhan dan Advoasi Koperasi
24.	Christin Yuliani, S.AP	Pengelola Data Seksi Bina Usaha Mikro
25.	Dediek Prasetya Santoso, SE	Pengelola Data Seksi Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro
26.	Marfu'ah Amirully	Pengelola Kegiatan Bidang Ukum
27.	Shinta Dewi, A.Md.Kom	Pengelola Data Seksi Usaha Mikro
28.	Suprihatin	Pengelola Data Seksi Usaha Koperasi
29.	Rahayu Kristiniati, S.AP	Pengelola Bahan Perencanaan
30.	Achmad Zakirman	Pengelola Data
31.	Toha	Pengelola Data
32.	Muhamad Rowi	Pengadministrasi Umum Sekretariat
33.	Luki Pancarini	Pengadministrasi Umum Bidang Pengendalian Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
34.	Winaryo	Pengadministrasi Umum Bidang Kelembagaan Koperasi
35.	Riska Laili Mutaharoh, SE	Analisis Koperasi Seksi Bina Usaha Koperasi
36.	Taufan Hidayat, SE	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
37.	Ainun Nur Mazidah, S.E	Penyuluh Koperasi
38.	Hanifatul Khurriah, S.E	Penyuluh Koperasi
39.	M. Mashabi, S.E	Penyuluh Koperasi
40.	Dian Pratama, A.Md	Pranata Komputer
41.	Gunawan	Pengemudi
42.	Nur Salim	Pramu Bakti
43.	Abdul Ghofur	Petugas Keamanan
44.	Moch. Sugeng	Petugas Keamanan

Sumber : Dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

4.1.7. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Sidoarjo

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dilatar belakangi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Dokumentasi Peneliti

4.2. Hasil Temuan Penelitian

Bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang ditemui peneliti di lapangan. Hasil penelitian ini berpedoman pada data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4.2.1. Persoalan Yang Dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Persoalan adalah semua hal yang sedang dikhawatirkan dan dipedulikan. Sedangkan masalah adalah kenyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan harus segera dipecahkan agar bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut. Persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di masa pandemi sangat beragam mulai dari pembatasan kegiatan masyarakat, turunnya omzet penjualan, buka tutup usaha mikro, dan susahny melakukan kegiatan pelatihan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu Erna selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa :

“Dimasa pandemi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkendala dari pelaksanaan kegiatan pelatihan. Pelaksanaan sosialisasi itu bisa kita lakukan melalui web binar, tetapi untuk pelatihan-pelatihan usaha mikro misalnya pelatihan kemasan, pengelolaan pangan, tangan, dan kemasan itu tidak bisa kita lakukan melalui zoom ataupun web binar, padahal pelaku usaha mikro pada masa pandemi jadi bertambah banyak, mulai dari pekerja yang

dirumahkan, orang sedang sakit ringan tetapi ingin mendapatkan pendapatan, orang yang sedang duduk-duduk saja dirumah dan PHK pabrik. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap melakukan pembinaan dan pemberdayaan tapi karena adanya pembatasan kegiatan, meminimal tatap muka ketika web binar sedangkan pelatihan itu kurang kondusif dilaksanakan melalui web binar, jadi itu menjadi kendala kita.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan pada hari selasa tanggal 04 januari 2022. Pada saat pandemi covid-19 banyak sekali yang terdampak bukan hanya usaha mikro tetapi dinas koperasi dan usaha mikro juga terdampak hingga kesulitan melakukan pelatihan akibat pembatasan kegiatan untuk usaha mikro yang seharusnya tetap bangkit di masa pandemi.

4.2.2. Pemberdayaan yang Dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sebelum dan Sesaat Pandemi Covid-19

Pemberdayaan penting sekali dilakukan untuk para pelaku usaha mikro, seperti yang diketahui mudah untuk mendirikan suatu usaha mikro dan juga mudah mengalami gulung tikar. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat dibutuhkan baik sebelum adanya pandemi dan saat pandemi agar usaha mikro tetap bertahan. Usaha mikro berperan penting terhadap negara, seperti mengurangi pengangguran, dengan adanya usaha mikro pendapatan negara semakin bertambah dan beban negara dapat berkurang, sehingga dampak kriminal, kemiskinan, dan kekerasan juga dapat berkurang. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pelayanan dan fasilitas untuk pelaku usaha mikro

agar tetap bertahan dan selalu berinovasi terhadap produk yang dijual. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa :

“Pemberdayaan sebelum pandemi kita ada sosialisasi izin usaha, cara membuat logo dan merek produk, sertifikasi kompetensi, pemasaran, kegiatan pengelolaan pangan dan tangan itu semua dilatih. Saat pelatihan bisa sampai seratus orang mulai pagi sampai sore. Materi yang kita berikan bisa menyeluruh diserap pelaku usaha mikro dan kita langsung melakukan praktek dari materi yang diberikan tersebut.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan pada hari selasa tanggal 04 januari 2022. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memberikan pemberdayaan dan pelayanan yang terbaik untuk pelaku usaha mikro. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo saat pandemi covid-19 agar tetap bertahan yaitu mengadakan pameran dengan proses dan tahapan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Erna selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa :

“Pada saat pandemi covid berlangsung semenjak bulan april 2020 kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilakukan, tetapi ketika di awal tahun 2021 pemerintah memperbolehkan bertatap muka dengan dibatasi 2 sampai 3 jam, jumlah pesertanya juga sedikit yang awalnya bisa sampai seribu

pelaku usaha mikro sekarang diatasi 20 sampai 40 pelaku usaha mikro, jadi materi yang diberikan sangat singkat, dan itupun kita izin ke tim satgas covid-19 terlebih dahulu. Kita di awal tahun 2021 pernah menggelar pameran tepatnya dimulai tanggal 26 sampai 28 maret 2021 berada di halaman parkir suncity sidoarjo. Kita menyediakan 30 stan pameran dan di isi kurang lebih 125 orang pelaku usaha mikro di seluruh Kabupaten Sidoarjo, jadi itu pameran yang pertama dari kabupaten se-Jawa Timur yang berani mengadakan pameran di tengah-tengah pandemi covid-19. Kegiatan pameran dapat terselenggarakan karena kita melalui tahapan protokol kesehatan yang sangat ketat mulai dari pengunjung dibatasi, cek suhu terlebih dahulu, tempat mencuci tangan maupun handsanitizer, kita izin ke koramil, polres, dan tim satgas covid-19, kita juga memfasilitasi bahwa untuk yang menjaga stan di pameran semua harus di swab terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui jika pameran tanpa musik itukan rasanya hambar, sedangkan pemerintah melarang jika menimbulkan kebisingan dan keramaian. Oleh sebab itu, kita adakan musik tetap ada tapi diminimalkan agar tidak menimbulkan kerumunan. Seperti kita pernah mengadakan acara mendesain batik yang bagus.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti pada tanggal 04 januari 2022. Kegiatan pameran yang diselenggarakan sangat berdampak positif bukan hanya bagi pelaku usaha mikro tetapi juga berdampak kepada kabupaten lebih dikenal sampai ke provinsi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan ruang untuk pelaku usaha mikro dalam

mempromosikan produknya. Diharapkan dari program tersebut para pelaku usaha mikro yang lain dapat bangkit, dan yang mau baru merintis usahanya ditengah pandemi covid-19 untuk tidak ragu dan terus bertahan.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sangat membantu dan melayani para pelaku usaha mikro agar tetap bertahan dimasa pandemi covid-19. Program pelatihan yang dilakukan sangat terperinci dan mengacu terhadap kemajuan usaha mikro. Hal itu bisa dilihat dari strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memperdayakan usaha mikro se-Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Erna selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa :

“Tahun 2020 sampai 2021 itu kita memang menyarankan bagaimana usaha mikro *survive*, tetapi sekarang tidak hanya *survive*, kita juga harus mulai berinovasi, untuk menjadi *survive* kita sarankan untuk membentuk suatu kelompok-kelompok menjadi jaringan yang kuat, tanpa ada jaringan yang kuat, mereka berusaha sendiri, mereka akan jatuh selama masa pandemi berlangsung. Cara membuat jaringan yang kuat itu bagaimana, mereka harus membentuk atau masuk dalam organisasi-organisasi usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo ada 18 Kecamatan, masing-masing kecamatan itu kita masukkan anggotanya kopcam (koperasi kecamatan) sampai ratusan usaha mikro. Kabupaten Sidoarjo memiliki 8 asosiasi, mereka berkumpul atau berkelompok dalam jaringan tersebut. Manfaatnya bergabung dengan kopcam dan asosiasi adalah kalau mereka mau mengembangkan usahanya tidak kebingungan sendiri, misalnya mau mencari kemasan yang awet tapi

murah dimana, itu sudah diberitahu temannya melalui kelompok tadi. Contohnya ada yang mau beli satu saja yang lain nitip, setelah itu janji siapa saja yang mau nitip, hal tersebut sangat bermanfaat mulai dari tidak mengurangi transportasi, tidak usah cari-cari kemasan yang murah tapi awet dimana, cukup diberitahu temannya lewat kelompok tadi. Setelah itu gimana sih sambelnya bisa awet dan tidak mudah basi, itu biasanya mereka berbagi ilmu, para pelaku usahanya tidak egois, dimana kelompok ini saling *sharing*.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan pada hari selasa tanggal 04 januari 2022. Berdasarkan hasil wawancara tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelaku usaha mikro, seperti memberikan sosialisasi untuk bergabung ke organisasi usaha mikro, dengan demikian usaha mikro akan lebih terbantu dan mudah mendapatkan informasi terkait usaha yang akan dirintis. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak ketinggalan untuk memperkenalkan usaha mikro dengan sosial media ataupun platform digital yang telah masyarakat gunakan untuk berbelanja. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Erna selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa :

“Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai program yang bernama saling sinar usaha, maksud dari saling sinar usaha tersebut misalnya saya berjualan sambel dibotol, lalu teman saya usaha sepatu, jadi saya berjualan sambal dan sepatu. Saling sinar usaha adalah

usaha yang saling membantu dalam satu kelompok tersebut, jadi sambal yang saya jual laku dan sepatu yang dijual teman saya laku, dengan begitu tidak ada yang saling dirugikan. Kita juga memperkenalkan digitalisasi, jadi digitalisasi adalah salah satu solusi dimasa pandemi, karena yang awalnya mereka tidak paham mau pakai nama aplikasinya itu apa, itu kita ajari sampai paham. Begitupun juga dengan ibu-ibu yang sudah sepuh kita ajari dan perkenalkan yang namanya aplikasi tiktok, jadi bagaimana cara penggunaan tiktok untuk media promosi produk mereka. Misalnya membuat video tutorial cara membuat risol mayo yang enak dan murah. Jam tayang tiktok yang banyak dilihat orang itu jam berapa, misalnya kalau jam pagi sampai sore banyak orang yang bekerja jadi yang melihat videonya cuma sedikit atau bahkan tidak ada yang melihat sama sekali, jadi ita sarankan untuk membuat video tiktok di hari sabtu dan minggu. Kita juga memperkenalkan *marketplace* di facebook, instagram, shopee, lazada, tokopedia dengan cara memberikan nama produk yang menarik serta harga yang sesuai dengan pemasaran, untuk itu saran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam masa pandemi covid-19 cukup tuku tonggo dewe (beli di tetangga sendiri), jadi kita tidak perlu beli jauh-jauh, yang ada disekeliling kita itu saja yang kita beli, tidak perlu beli pecel rumahnya di Candi, Sidoarjo belinya di Sedati, Juanda. Setiap seminggu sekali, saya sarankan setiap ketua asosiasi untuk bisa pasang di status atau di instagram, jadi bisa memberikan informasi terus dari situ usaha mikronya jadi berdaya. Sekarang ada yang namanya shopeefood, gofood, dan lain-

lain, semenjak ada shopeefood dan gofood yang awalnya penjual risol hanya sedikit yang beli, sekarang sudah bisa menjual sepuluh ribu risol dalam sehari.”

Hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti pada tanggal 04 januari 2022. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha mikro tentang pemanfaatan digitalisasi di era globalisasi dan di masa pandemi covid-19. Media platform digital dapat bermanfaat jika penggunaanya dikelola dengan baik, seperti halnya dengan usaha mikro tanpa adanya toko atau tempat untuk usaha, mereka masih bisa mendapatkan penghasilan karena memanfaatkan platform digital yang telah ada. Setidaknya sosial media dan platform digital dapat dimanfaatkan sebaik mungkin daripada waktu luang hanya dilakukan untuk mengurus hidup orang lain dan tidak mendapatkan apapun.

4.2.3. Faktor Penghambat dan Pendukung dari Program Pemberdayaan

Faktor dapat diartikan sebagai keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu, Sedangkan faktor penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, lambat, dan tidak lancar atau menghalangi dan menahan terjadinya perubahan. Faktor pendukung adalah keadaan yang sifatnya membantu, menunjang, melancarkan, dan mempercepat akan terjadinya sesuatu. Faktor penghambat dan pendukung dari program pemberdayaan yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam masa pandemi covid-19 adalah adanya pembatasan pergerakan masyarakat dan tidak boleh adanya interaksi tatap muka yang lama, sedangkan dalam pemberdayaan atau pelatihan yang diharapkan

dapat bertatap muka agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Faktor pendukungnya yaitu pemberdayaan atau pelatihan yang diberikan baik menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tetap menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan materi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Erna selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa :

“Penghambatnya dari kondisi dan situasi karena adanya pembatasan jumlah peserta, waktu, dan tempat, sehingga kita tidak dapat memberikan pemberdayaan atau pelatihan yang dihadapkan seperti, cara membuat kemasan itu membutuhkan contoh dari ciri-ciri kemasan dan desain kemasan yang bagus, jika dilakukan melalui zoom itu kemasan yang kita perlihatkan menjadi kurang jelas. Jadi itu sangat menghambat terjadinya interaksi dalam proses pemberdayaan atau pelatihan. Dari segi pendukungnya yaitu *support* dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meskipun ada anggaran maupun tidak ada anggarannya tetap ada pelatihan. Mungkin nanti tanggal 6 januari 2022 ada pelatihan memasak mie yang enak, kita hadirkan juga *chef* dari masterchef yang pertama yaitu lucky andreono. Kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bukan kegiatan yang hanya ada anggarannya saja, tetapi ada juga yang tidak ada anggarannya atau gratis, diharapkan pelaku usaha mikro bisa belajar cara mengelola produk dengan baik, pemasaran yang menarik, biar penjualan terus meningkat. Karena usaha di Kabupaten

Sidoarjo sangat tinggi, ada yang rela meskipun tidak mendapatkan transportasi dan konsumsi pelaku usaha mikro yang dari kecamatan balongbendo perbatasan dengan kabupaten Mojokerto datang kesini hanya untuk menambah ilmu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 Januari 2022. Dalam kegiatan pemberdayaan perlu adanya interaksi secara langsung agar tidak menimbulkan kesalah pahaman atau ketidak jelasan antara pemateri dengan para pelaku usaha mikro.

4.2.4. Hasil dari Program Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Dinikmati oleh Masyarakat

Hasil dari pemberdayaan atau pelatihan penting untuk dibahas karena melakukan program atau pelatihan tidak hanya berdampak bagi usaha mikro dan instansi pemerintahan saja, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat yang menikmati hasil produk dari usaha mikro yang ada di Indonesia. Bukan hanya mengacu terhadap teori yang ada dalam pelatihan, namun usaha mikro mampu menerapkannya dalam melakukan usahanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Erna selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa :

“Target Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu menciptakan usaha mikro yang mandiri, usaha mikro yang kompeten, dan usaha mikro yang selalu berinovasi agar bisa bersaing di era globalisasi dan di masa pandemi, misalnya penjualan yang hanya bisa dinikmati se-Kecamatan sekarang bisa sampai se-Provinsi bahkan se-Indonesia.”

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022. Bahwa hasil dari program pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dinikmati oleh masyarakat se-Kecamatan, bahkan ada yang sudah dinikmati oleh masyarakat atau publik di seluruh Indonesia. Hasil dari program pemberdayaan tersebut bukan hanya bermanfaat untuk usaha mikro, tetapi juga membuat pekerja dan yang sedang duduk-duduk di rumah tertarik dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, apalagi dimasa pandemi banyak sekali pekerja yang kehilangan pekerjaannya, untuk itu mereka ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk bertahan hidup. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Anah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa :

“Usaha Mikro yang ada di Sidoarjo ada yang hilang, ada juga yang timbul, karena omzetnya dimasa pandemi menurun dan ada juga yang mengganti usahanya. Menurut data dari Dinas Kesehatan banyak usaha mikro yang mengurus PIRT (pangan industri rumah tangga) dimasa pandemi covid-19. Usaha mikro sudah terbiasa dengan naik turunnya omzet, jika omzet yang dirasakan semakin menurun usaha mikro biasa langsung berinovasi mengganti usahanya dengan mengikuti *trend* yang sedang dinikmati oleh masyarakat, misalnya dimasa sekarang banyak sekali yang menjual kopi mereka berinovasi tidak hanya menjual kopi yang diseduh saja tetapi ditambahkan *topping* keju, oreo, dan susu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 januari 2022. Hasil dari program pemberdayaan atau pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya memiliki usaha. Berdasarkan hasil data yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang awalnya diakhir tahun 2019 terdapat 131.016 usaha mikro kini diakhir tahun 2021 menjadi 150.085 usaha mikro (tabel 4.4. dan 4.5. yang terdapat pada lampiran 2 dan 3). Hal tersebut ditinjau langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bahwa banyak sekali usaha mikro yang meminta izin PIRT (pangan industri rumah tangga) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

4.3. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini penulis akan mendiskripsikan dan menganalisis hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan. Pembahasan mengacu pada pertanyaan penelitian yaitu persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi pandemi covid-19, pemberdayaan yang dilakukan sebelum dan sesaat adanya pandemi covid-19 terhadap usaha mikro, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro agar tetap bertahan di masa pandemi

covid-19, faktor penghambat dan pendukung dari pemberdayaan serta hasil dari pemberdayaan yang dinikmati oleh masyarakat.

a) Persoalan yang Dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Persoalan atau masalah yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama menghadapi pandemi covid-19 adalah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan atau pelatihan tidak dapat dilakukan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat, jika pemberdayaan tetap dilakukan dengan media *zoom meeting* maka hasilnya tidak akan maksimal dan kurang efisien. Pelaksanaan sosialisasi tetap bisa dilakukan melalui web binar dengan melalui *zoom meeting*.

Usaha mikro sangat berperan penting bagi negara, adanya usaha mikro yang dikategorikan usaha paling kecil, namun dapat menaikkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran serta dampak negatif lainnya kepada negara. Penting sekali dilakukannya pemberdayaan terhadap usaha mikro maupun yang baru memulai usahanya, apalagi dalam masa pandemi covid-19 banyak sekali perusahaan besar yang gulung tikar sehingga phk karyawannya dengan tidak memberikan pesangon dan tanpa mementingkan kehidupan karyawannya di masa mendatang. Perlu adanya inovasi dan kesadaran diri untuk memulai suatu usaha, karena melakukan usaha sangat mudah dijalankan dan juga mudah mengalami gulung tikar jika tidak dipertahankan dengan baik. Dibutuhkan peran pemerintah dalam menghadapi soal seperti ini seperti yang kita ketahui, bahwa usaha mikro juga berdampak pada pendapatan negara, yang dimana sekarang negara Indonesia

turun kelas menjadi negara mengah bawah, jika sebelumnya menduduki negara menengah atas.

b) Pemberdayaan yang Dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Sebelum dan Sesaat adanya Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebelum adanya pandemi covid-19 berjalan dengan baik dan hampir tidak adanya kendala. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi, cara pemasaran yang baik dan benar, kegiatan pengelolaan tangan dan pangan. Pelatihan dapat dilakukan dari pagi sampai sore dengan peserta pelaku usaha mikro bisa sampai seratus orang, dengan pemberian materi bisa menyeluruh diserap oleh pelaku usaha mikro, dengan begitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo tidak hanya memberikan materi saja namun juga memberikan peluang untuk usaha mikro praktek dari materi yang diberikan.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi usaha mikro baik yang telah berjalan dan sedang merintis usaha barunya. Diharapkan para pelaku usaha mikro mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan ikut serta jika dilaksanakan pemberdayaan. Usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sangat banyak, sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja dan mengupayakan yang terbaik untuk usaha mikro, seperti yang kita ketahui bahwa sidoarjo menduduki peringkat ke-3 atas pendapatan kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Gresik.

Pandemi covid-19 melanda Indonesia mulai awal bulan maret 2020 sampai dengan sekarang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo kesulitan dalam melakukan pemberdayaan, karena pemberdayaan atau pelatihan hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka. Kegiatan sosialisasi masih tetap berjalan agar usaha mikro tetap bertahan di masa pandemi dengan melakukan web binar.

Pemberdayaan baru dapat dilaksanakan ketika pandemi covid-19 mulai mereda dan kebijakan pemerintah memperbolehkan bertatap muka dengan batasan waktu sekitar 2 sampai 3 jam dan jumlah peserta 20 hingga 40 pelaku usaha mikro dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sebelum melakukan pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo meminta izin terlebih dahulu ke tim satgas covid-19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan dan mempertahankan usaha mikro dari rasa terpuruknya di masa pandemi covid-19 menggelar pameran. Pada awal tahun 2021, tepatnya di tanggal 26 sampai 28 maret 2021 menggelar pameran di halaman parkir Suncity Sidoarjo. Sebelum dilakukan pameran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro izin terlebih dahulu ke koramil, polres, dan tim satgas covid-19. Kegiatan pameran dapat diselenggarakan karena sudah izin terlebih dahulu dan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat mulai dari pembatasan pengunjung pameran, pengecekan suhu sebelum memasuki pameran, diwajibkan mencuci tangan yang telah disediakan dan memakai handsanitizer. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyediakan 30 stan pameran dan di isi kurang lebih 125 pelaku usaha mikro diseluruh Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga memfasilitasi bagi penjaga stan diwajibkan tes swab terlebih

dahulu. Kegiatan pameran jika tidak ada musiknya akan hambar dan kurang peminat, disitu sudah direncanakan sebelumnya secara matang dan mendapatkan solusi, jika tetap ada musik tetapi diminalkan agar tidak terjadinya kerumunan dan kebisingan. Tujuan dilakukannya pameran agar usaha mikro dapat bertahan dan mempromosikan produk buatan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga mengadakan mendesain batik agar budaya tetap lestari. Bukan hanya membatik tetapi juga diajarkan cara membuat pola batik yang menarik. Kegiatan tersebut juga tidak menggunakan musik serta membantu usaha mikro agar tetap berinovasi di masa pandemi covid-19.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyarankan agar usaha mikro dapat bertahan dan berusaha semaksimal mungkin, yaitu dengan cara berinovasi. Strategi yang telah dibuat sebelumnya juga dapat dimanfaatkan dimasa pandemi ini, selama pandemi berlangsung usaha mikro disarankan agar membentuk suatu kelompok-kelompok usaha mikro agar menjadi jaringan yang kuat, tanpa adanya jaringan yang kuat, usaha mikro dengan mudahnya akan jatuh selama masa pandemi berlangsung.

Cara membuat jaringan yang kuat yaitu usaha mikro harus membentuk atau masuk dalam organisasi usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo, setidaknya masuk dalam organisasi usaha mikro yang ada di desa atau kecamatan setempat, agar mudah mendapatkan informasi. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan dengan masing-masing kecamatan memiliki anggota kopcam (koperasi kecamatan), setiap organisasi di kecamatan memiliki jumlah hingga ratusan usaha

mikro. Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki 8 organisasi asosiasi yang dibentuk khusus menangani masalah yang dihadapi usaha mikro.

Manfaat dari bergabung dalam organisasi tersebut adalah membantu usaha mikro yang mengalami kebingungan saat mau merintis usahanya, misalnya jika ada usaha mikro yang bingung dan tidak tahu mencari kemasan botol yang awet dan bagus tapi murah, dalam organisasi tersebut membantu menjawab dan memberikan solusi agar mendapatkannya dengan mudah dan murah. Contohnya, jika ada teman usaha mikro yang beli botol dan yang lain nitip, awalnya dapat harga normal karena beli sedikit, tetapi banyak yang nitip jadi dapat harga grosir jadi lebih murah. Selain itu juga tidak mengurangi beban transportasi dan waktu. Begitupun dengan usaha mikro yang telah berjalan, mereka saling menguatkan dan memotivasi caranya agar usaha yang dijalankan tetap lancar mulai dari kondisi keuangan, pemasaran, serta produk yang dijual. Dalam organisasi tersebut juga berbagi ilmu, cara membuat sambal agar tidak mudah basi dan tahan lama di dalam botol, jadi para pelaku usaha mikro di dalam organisasi tersebut tidak egois dan saling *sharing*.

Program yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo masih berjalan dimasa pandemi ini adalah saling sinar usaha. Saling sinar usaha adalah usaha yang saling membantu usaha satu dengan yang lain, dengan begitu usaha yang dijalankan akan tetap berjalan, sedangkan usaha orang lain yang dibantu juga saling berjalan. Adanya program seperti itu tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh satu sama lain. Contohnya jika budi berjualan sambal dalam kemasan botol, dan rudi berjualan sepatu, maka budi harus berjualan

sambal dan sepatu, begitupun dengan rudi juga berjualan sepatu dan sambal. Usaha yang dijalankan budi tetap berjalan karena dinatu oleh rudi dan usahanya rudi tetap berjalan karena dibantu oleh budi. Dengan begitu omzet keduanya juga saling meningkat setiap harinya.

Pemberdayaan yang diharapkan peneliti yaitu peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo melalui platform digital di masa pandemi covid-19. Sesuai dengan yang diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan dan memperkenalkan media platform digital kepada pelaku usaha mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memperkenalkan digitalisasi kepada pelaku usaha mikro karena digitalisasi salah satu solusi dimasa pandemi. Pada awalnya banyak yang tidak tahu dan kurang paham cara penggunaan dan nama aplikasinya, berkat pemberdayaan yang telah dilakukan menjadi paham. Begitupun dengan ibu-ibu yang sudah lanjut usia diajari dan diperkenalkan dengan aplikasi bernama tiktok, jadi para usaha mikro selalu *update* dan berinovasi dengan aplikasi-aplikasi yang sedang ramai digunakan publik untuk memperkenalkan dan menjual produk usahanya.

Pelatihan cara membuat video juga dilaksanakan untuk usaha mikro, misalnya membua video tiktok dengan konten cara membuat risol yang enak dengan bahan yang murah, hal itu bisa mendapatkan omzet yang lebih tinggi. Dengan begitu banyak sekali yang penasaran dan tertarik untuk melihat video tersebut. Jadwal jam tayang juga perlu diperhatikan, misalnya di hari kerja senin sampai jum'at dari pagi sampai sore, tidak ada yang melihat tiktok, sehingga

membagikan videonya di waktu malam hari, atau lebih ramainya ketika hari libur sabtu dan minggu.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga memperkenalkan *marketplace* seperti facebook, instagram, shopee, lazada, tokopedia kepada pelaku usaha mikro. Mereka dibekali cara mengelola aplikasi tersebut dengan memberikan nama produk yang menarik pembeli, serta harga yang bersaing dari produk yang lain. Aplikasi yang juga banyak diminati adalah shopeefood dan gofood, disitu para usaha kuliner diperkenalkan cara pendaftaran sampai penjualannya melalui aplikasi. Semenjak ada aplikasi tersebut yang awalnya penjual risol hanya menjual sedikit, sekarang bisa mencapai sepuluh ribu risol dalam sehari.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan saran untuk membeli yang ada di lingkungan sekitar atau membeli di tetangganya. Apalagi dimasa pandemi covid-19 tidak diperbolehkan keluar rumah dan menghindari mobilitas masyarakat, dengan begitu juga dapat membantu orang yang lebih dekat akan perekonomiannya.

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama ini mulai sebelum dan saat adanya pandemi covid-19 banyak membantu usaha mikro, dengan begitu kembali lagi ke pelaku usaha mikro, tetap bertahan atau memilih mengubah usahanya atau bahkan memilih untuk menutup usahanya. Pemberdayaan yang diberikan mulai dari saling sinar usaha dengan adanya program tersebut usaha mikro tidak merasa rugi dan bahkan omzet yang didapatkan lebih banyak, selain itu juga mendapatkan hal baik atau

pahala karena telah membantu usaha orang lain agar tetap bertahan. Pelatihan menggunakan aplikasi atau platform digital yang berikan juga sangat berdampak baik bagi usaha mikro, apalagi di era globalisasi yang semua orang tidak bisa meninggalkan *handphone*, membuat usaha mikro terus berinisiatif dan berinovasi akan kemajuan yang ada. Terakhir saran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk membeli dagangan yang ada disekitar, dengan begitu kita tidak perlu jauh-jauh membeli barang, serta membantu perekonomian yang ada di sekitar.

c) Faktor Penghambat dan Pendukung dari Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Terhambatnya pemberdayaan yang sebelumnya telah direncanakan disebabkan oleh pandemi covid-19. Kebijakan pemerintah yang melarang melakukan kegiatan tatap muka secara langsung dan adanya pembatasan waktu membuat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengalami kesulitan melakukan pelatihan seperti biasanya.

Kegiatan pemberdayaan atau pelatihan tidak dapat dilakukan melalui media *zoom meeting* karena banyak faktor yang kurang kondusif seperti pelaku usaha mikro kurang fokus terhadap materi yang disampaikan, sinyal disetiap wilayah berbeda-beda, dan kegiatan praktek juga tidak bisa terlaksana. Sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memantau kegiatan dan pemberdayaan usaha mikro melalui organisasi yang telah dibentuk dan diharapkan usaha mikro juga bergabung dalam organisasi tersebut.

Faktor pendukungnya yaitu dukungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan cara melakukan pelatihan baik menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran kegiatan pelatihan tetap dilaksanakan. Pada awal tahun 2022 tepatnya pada tanggal 6 Januari 2022, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pelatihan tentang cara memasak mie yang enak, yang dipandu oleh *chef* dari juara pertama masterchef di Indonesia yaitu Chef Lucky Andreono.

Tujuan dilakukannya pelatihan baik menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran atau gratis, diharapkan usaha mikro dapat belajar cara mengelola produk yang baik, pemasaran yang menarik, agar penjualan terus meningkat, sehingga pendapatan juga semakin banyak. Dengan begitu antusias pelaku usaha mikro semakin meningkat, karena usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sangat banyak, sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga mengantisipasi peserta yang akan mengikuti pelatihan dengan memberikan ruang yang cukup luas. Partisipasi usaha mikro dalam program pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo direspon dengan baik, contohnya ada pelaku usaha mikro dari kecamatan Balongbendo perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto yang rela mengikuti kegiatan pelatihan meski tanpa mendapatkan ongkos transportasi dan konsumsi hanya demi mendapatkan ilmu.

d) Hasil dari Program Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Dinikmati oleh Masyarakat

Hasil dari proses yang sangat panjang dirancang oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaku usaha mikro dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Produk yang telah diciptakan oleh usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo dapat dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia bahkan ada yang sampai terjual di luar negeri, seperti tas kerajinan tangan yang dibuat oleh usaha mikro di Kecamatan Tanggulangin bisa terjual sampai di Negara Jepang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berupaya menciptakan usaha mikro yang mandiri, kompeten, dan berinovasi agar dapat bersaing di era globalisasi dan dimasa pandemi covid-19.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Anah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, jika usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo selama pandemi berlangsung khususnya di awal bulan maret 2020 sampai dengan sekarang ada yang hilang karena omzet yang selalu menurun dimasa pandemi dan pembeli juga takut untuk keluar rumah, tetapi ada juga yang baru merintis. Dilihat dari data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro banyak usaha mikro yang mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Surat PIRT tersebut juga untuk mendaftarkan produk ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar mendapatkan kejaminan produknya.

Usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo telah terbiasa dengan naik dan turunnya omzet yang didapatkan. Jika dirasa omzet yang didapatkan selalu menurun, maka

usaha mikro langsung berinovasi menambahkan produk yang dijual. Terkadang ada juga usaha mikro yang mengganti jenis usahanya dengan mengikuti yang terbaru dan banyak dinikmati oleh masyarakat. Contohnya usaha mikro menjual kopi yang diseduh jika hanya menjual kopi seduh dengan tarif Rp. 3000, maka usaha mikro berinovasi menjual kopi sedung dengan ditambahkan keju, oreo dan susu dengan tarif Rp. 10.000. Hal itu dapat menarik pembeli dan omzet yang didapatkan semakin meningkat, apalagi dimasa pandemi banyak yang terkena dampak negatifnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selalu memberikan energi positif terhadap pelaku usaha mikro agar tidak merendah dan berfikiran negatif terhadap usaha yang akan dijelankannya. Begitupun dengan pelaku usaha mikro yang mempercayakan usahanya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan pemberdayaan atau pelatihan yang diberikan dapat diterapkan baik dimasa pandemi maupun tidak.

Hasil observasi peneliti atas data yang telah peneliti dapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bahwa usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dimasa pandemi covid-19. Data menunjukkan di akhir bulan desember 2019 pelaku usaha mikro berjumlah 131.016, sedangkan data di akhir bulan desember 2021 pelaku usaha mikro berjumlah 150.085. Bahwa selama 2 tahun pandemi covid-19 melanda di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo usaha mikro mengalami kenaikan 19.069. Kenaikan yang dialami usaha mikro yaitu di bidang perdagangan, makanan, jasa, minuman, batik, *fashion*, dan *handy craf*. Penurunan yang dialami

usaha mikro yaitu di bidang agrobisnis, otomotif, pendidikan, pengrajin, sembako, teknologi internet, dan lain-lain.

TABEL 4.4. HASIL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Program Pemberdayaan	Sasaran	Hasil	Dampak
Pelatihan 2-3 jam dengan jumlah pelaku usaha mikro 20-40.	Pelaku usaha mikro	Pelatihan tentang izin usaha, sertifikasi kompetensi, membuat kemasan yang menarik, membuat logo, dan pemasaran.	Usaha mikro menjadi lebih paham tentang peraturan dan perizinan usaha yang awalnya tidak tahu cara izin mendirikan usaha menjadi paham dan mengerti. Usaha mikro menjadi lebih berinovasi dan kreatif dalam membuat produksi tangan dan pangan, kemasan, logo, dan lancar melakukan pemasaran.
Pelaksanaan pameran di halaman parkir Suncity Sidoarjo yang dimulai tanggal 26-28 maret 2021.	Pelaku Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyediakan 30 stan pameran dan di isi kurang lebih 125 pelaku usaha mikro diseluruh Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga memfasilitasi bagi penjaga stan diwajibkan tes swab terlebih dahulu. Memperkenalkan produk yang dijual dan mempertahankan usaha mikro di masa pandemi covid-19.	Usaha mikro mampu bertahan di masa pandemi covid-19 dan berinovasi serta berkarya atas kreasi yang telah dibuat. Usaha mikro memperkenalkan produk yang dibuat dan memasarkannya di pameran sehingga tidak hanya kalangan sekitar saja yang membeli namun juga sampai di kalangan atas, karena hasil produk usaha mikro tidak jauh berbeda dengan produk ternama dan termahal, usaha mikro mampu berkreasi dengan produk yang bagus dan murah.
Menggambar pola batik yang menarik.	Pelaku Usaha Mikro	Usaha mikro mendapatkan ilmu tentang teknik membatik yang bagus dan menarik.	Usaha mikro mampu membuat batik dengan kreasi dan inovasi yang bagus dan menarik yang awalnya membuat batik dengan hanya pola tulis, kali ini bisa membuat pola yang kreatif dan sesuai dengan <i>fashion modern</i> .
Membentuk kelompok atau organisasi usaha mikro.	Pelaku Usaha Mikro	Jaringan rekan bisnis usaha mikro semakin luas dan beraneka ragam, bergabungnya usaha mikro ke dalam kelompok atau organisasi usaha mikro yang ada di kabupaten sidoarjo menjadi jaringan yang kuat.	Usaha mikro yang awalnya individu dan berusaha sendiri setelah bergabung di kelompok atau organisasi usaha mikro mempunyai relasi bisnis yang luas dan beraneka ragam, sehingga dapat memberikan solusi jika ada kendala yang dialami usaha mikro.

Lanjutan TABEL 4.4.

Saling sinar usaha.	Pelaku Usaha Mikro	Usaha mikro memiliki banyak produk yang dijual tanpa modal awal, dengan cara sesama mempromosikan produk usaha mikro satu dengan yang lain. Cara itu membuat usaha mikro saling membantu dan peningkatan omzet penjualan semakin meningkat.	Usaha mikro yang awalnya hanya menjual satu produk dan mendapatkan omzet sedikit, setelah mendapatkan pemberdayaan saling sinar usaha, produk yang dijual semakin banyak dan omzet yang didapatkan juga meningkat tanpa modal usaha.
Memperkenalkan platform digital.	Pelaku Usaha Mikro	Usaha mikro mampu melakukan promosi usahanya dengan membuat video melalui aplikasi tiktok, dapat melakukan penjualan tanpa bertatap muka ataupun menunggu pembeli datang ke tempat usaha mikro, kini sudah dapat melakukan penjualan menggunakan platform digital seperti tokopedia, shopee, gojek, tokopedia, lazada, dan bukalapak tanpa adanya bertatap muka langsung dan lingkup penjualannya bisa luas dan sampai ada yang ekspor ke luar negeri.	Usaha mikro mampu menjual produknya bukan hanya di daerah sekitar tetapi sampai ke seluruh elosok indonesia dan bahkan penjualan sampai ke luar negeri, tanpa adanya bertatap muka. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dimasa pandemi covid-19, sehingga tidak ada hambatan untuk melakukan penjualan dimasa pandemi covid-19.
Membeli dagangan di tetangganya sendiri.	Pelaku Usaha Mikro	Usaha mikro mendapatkan pendapatan meski dimasa pandemi covid-19.	Usaha mikro tetap bertahan meski dimasa pandemi covid-19.
Memasak mie yang enak.	Pelaku Usaha Mikro	Usaha mikro mampu berinovasi mendapatkan resep masakan yang enak dengan dibantu oleh <i>chef</i> yang handal.	Usaha mikro dapat menciptakan dan membuat inovasi memasak mie yang beragam dan enak.

Sumber : Peneliti

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasakan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada pelaku usaha mikro di seluruh Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang sulit dilaksanakan seperti pelaksanaan pelatihan yang seharusnya melalui tatap muka, akan tetapi karena adanya pandemi covid-19 yang membuat pemerintah membuat dan menerapkan larangan bertatap muka dan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pelaksanaan pelatihan kepada usaha mikro terhambat, sedangkan usaha mikro dimasa pandemi covid-19 terus meningkat. Kegiatan sosialisasi tetap dilakukan dengan cara webinar menggunakan media *zoom meeting*.

Pemberdayaan yang dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19 sangat beragam dan antusias pelaku usaha mikro melaksanakan program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, seperti melakukan pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi, cara pemasaran yang baik dan benar, kegiatan pengelolaan tangan dan pangan. Pelatihan dapat dilakukan dari pagi sampai sore dengan peserta pelaku usaha mikro bisa sampai seratus

orang, dengan pemberian materi bisa menyeluruh diserap oleh pelaku usaha mikro, dengan begitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo tidak hanya memberikan materi saja namun juga memberikan peluang untuk usaha mikro praktek dari materi yang diberikan.

Pemberdayaan juga dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo waktu awal tahun 2021 telah mendapatkan izin dari pihak berwajib dengan melaksanakan pelatihan dengan batasan waktu 2 sampai 3 jam dan jumlah peserta 20 hingga 40 pelaku usaha mikro. Tepatnya tanggal 26 sampai 28 maret 2022 dengan cara menggelar pameran di halaman parkir Suncity Sidoarjo. Pameran tersebut dapat diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat dan melalui prosedur perizinan kepada pihak berwajib terlebih dahulu. Pameran yang dilakukan menyediakan 30 stan dan diisi kurang lebih 125 usaha mikro. Tujuan diselenggarakan pameran ini adalah agar usaha mikro dapat bangkit dari keterpurukan yang dialami selama pandemi dan memotivasi bagi pelaku usaha mikro yang baru merintis usahanya agar tidak pesimis dan berfikir positif jika baru membuka usaha di tengah pandemi tidak selamanya akan gagal.

Solusi yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dimasa pandemi covid-19 yaitu usaha mikro diharapkan dapat bergabung dengan organisasi yang telah dibuat disetiap kecamatan telah ada organisasi kopcam dan di kabupaten terdapat 8 organisasi asosiasi, disitu usaha mikro bisa memanfaatkan dengan bertanya mengenai kendala yang dihadapi dan cara untuk memulai usaha, pastinya dalam organisasi tersebut banyak yang memberikan masukan, saran, dan solusi terbaik.

Nama program pemberdayaan yang usaha mikro yaitu saling sinar usaha, maksud dari saling sinar usaha adalah usaha mikro satu dengan yang lain sama-sama membantu menjualkan produk yang dijual. Misalnya usaha mikro A menjual tas dan usaha mikro B menjual sepatu, maka usaha mikro A akan menjual tas dan sepatu, begitupun sebaliknya. Dengan begitu usaha mikro A akan tetap berjalan dan mendapatkan omzet lebih banyak dan usaha mikro B semisal tidak dapat menjual sepatunya, akan tetap memproduksi dan menjual sepatu atas bantuan dari penjualan usaha mikro A, begitupun usaha mikro B juga mendapatkan omzet penjualan dari usaha mikro A karena dapat menjual tasnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan saran ketika dimasa pandemi covid-19 yaitu membeli dagangan yang ada disekitar atau di tetangganya sendiri. Hal seperti itu akan berdampak baik terhadap perekonomian disekitar dan pembeli tidak perlu jauh-jauh jika membeli apa yang diinginkan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga memperkenalkan dan mengajari digitalisasi terhadap usaha mikro, seperti cara promosi menggunakan media tiktok, disitu usaha mikro diajarkan cara membuat video yang menarik dan waktu jam tayang yang tepat. Selain itu juga memperkenalkan platform digital seperti aplikasi facebook, instagram, whatsapp, shopee, lazada, tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualannya. Semenjak adanya aplikasi shopeefood dan gofood membuat usaha mikro yang biasanya menjual sedikit kini menjadi sampai ribuan produk yang dijual dalam sehari.

Hambatan pemberdayaan yang terjadi selama pandemi covid-19 disebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yaitu larangan bertatap muka, batasan waktu, dan jumlah peserta. Faktor pendukung dari program yang diberikan yaitu meskipun menggunakan anggaran maupun tidak, pemberdayaan akan tetap dilaksanakan dengan sesuai jadwal yang telah dibuat.

Hasil dari program pemberdayaan yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia yaitu target Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menciptakan usaha mikro yang mandiri, inovatif, dan kreatif sehingga dapat bersaing di era globalisasi khususnya dimasa pandemi covid-19.

Hasil observasi peneliti atas data yang telah peneliti dapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bahwa usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dimasa pandemi covid-19. Data menunjukkan di akhir bulan desember 2019 pelaku usaha mikro berjumlah 131.016, sedangkan data di akhir bulan desember 2021 pelaku usaha mikro berjumlah 150.085. Bahwa selama 2 tahun pandemi covid-19 melanda di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo usaha mikro mengalami kenaikan 19.069. Kenaikan yang dialami usaha mikro yaitu di bidang perdagangan, makanan, jasa, minuman, batik, *fashion*, dan *handy craf*. Penurunan yang dialami usaha mikro yaitu di bidang agrobisnis, otomotif, pendidikan, pengrajin, sembako, teknologi internet, dan lain-lain. Usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo terbiasa dengan naik turunnya omzet yang didapatkan. Jika dirasa omzet yang didapat terus menurun maka usaha mikro akan berinovasi atau mengganti usahanya.

5.2. Saran

1) Bagi Pihak Instansi

Seperti yang sudah dijelaskan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah berupaya bekerja keras dan sebaik mungkin untuk kesejahteraan usaha mikro di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Perlu adanya survei sampai ke desa-desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo karena masih banyak yang belum mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Pembaruan website resmi dengan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan pemberdayaan usaha mikro dan aktifitas pegawai dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga masyarakat dapat mengakses website resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian pemberdayaan usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah :

- a) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan usaha mikro.
- b) Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
- c) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menunjang wawancara dengan sumber yang kompeten dan lebih banyak dalam kajian pemberdayaan usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Siti Nur. 2020. *Kitab Sejarah Covid-19*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Ayu, Mathilda Gian. 2020. Pentingnya Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi di Masa Pandemi. Diakses pada 14 nopember 2021, dari <https://www.cloudcomputing.id/berita/pentingnya-penggunaan-pemanfaatan-teknologi-masa-pandemi>
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS No. HM.4.6/216/SET.M.EKON.3/12/2020 UU Cipta Kerja Dorong Pengembangan dan Digitalisasi UMKM di Indonesia. Diakses pada 2 nopember 2021, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/uu-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-umkm-di-indonesia>
- Lucija, Ivancic', and Vesna Bosilj Vuksic', Mario Spremic'. 2019. "Technology Innovation Management Review Masterin the Digital Transformation Process: Business Practices and Lessons Learned." *Technology Innovation Management Review* 9(12): 36–50.
- PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO
- PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO
- PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
- PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
- PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN USAHA MIKRO
- Soetjipto, HM. Noer. 2020. Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19. Yogyakarta: K-Media.
- Somadi. 2020. Bauran Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sukabumi. *Competitive*, Vol.15, No.1, pp.34-47. <https://doi.org/10.36618/competitive.v15i1.674>
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syaiful, Anri. 2021. Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Menengah-Bawah. Diakses pada 14 nopember 2021, dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4602907/headline-indonesia-turun-status-jadi-negara-menengah-ke-bawah-strategi-angkat-kembali>
- Ulfa, Nur Aulia dan Yuliyanti, Tri. 2020. Pemberdayaan Usaha Mikro Bonggol Pisang Di Kabupaten Ngawi Dalam Memenuhi Permintaan Pasar. Hal: 1-6. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Diakses 1 Nopember 2021, dari <http://repository.untag-sby.ac.id/5984/>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO
- Wurara, Theresa Oktari, dan Pangkey, Masye S., Ruru, Joorie. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Usaha Mikro Di Kelurahan Imandi Pada Pandemi Covid-19. *Administrasi Publik*, Vol.7, No.102, pp. 61-69.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI INOVASI PLATFORM DIGITAL DI KABUPATEN SIDOARJO PADA MASA PANDEMI COVID-19



Oleh :

Dewi Masita

2018020030

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS DR. SOETOMO

SURABAYA

2022

Pedoman wawancara ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menjawab beberapa masalah dalam Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang diangkat oleh peneliti sebagaimana judul penelitian :

**(PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI INOVASI
PLATFORM DIGITAL DI KABUPATEN SIDOARJO PADA MASA
PANDEMI COVID-19)**

Adapun beberapa rumusan masalah tersebut yaitu :

- 1) Apa saja persoalan atau masalah yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi pandemi covid-19 ?
- 2) Bagaimana pembedayaan yang dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19 ?
- 3) Bagaimana peran Dinas operasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro agar tetap bertahan dimasa pandemi covid-19 ?
- 4) Apa saja program pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi covid-19 ?
- 5) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari program pemberdayaan tersebut ?
- 6) Bagaimana hasil dari program pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dinikmati oleh masyarakat ?
- 7) Jika boleh minta izin mendapatkan data usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebelum pandemi (2019) dan sesaat adanya pandemi (2021).
- 8) Jika boleh minta izin mendapatkan struktur organisasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian



**YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Prodi S-1 : Ilmu Administrasi Niaga Terakreditasi B SK. No.1048/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
 Ilmu Administrasi Negara Terakreditasi A SK. No.1417/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017
 Prodi S-2 : Magister Ilmu Administrasi Terakreditasi B SK. No..3383?SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017
 Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya – 60118 Telp. & Fax. (031) 5944743 . Email : fia@unitomo.ac.id

Nomor : FIA.121 /B. 2.04/XII/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim**
 Jl. Putat Indah No.1, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal
 Di_ Surabaya

Dengan hormat,
 Dalam rangka untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, maka setiap mahasiswa wajib menyusun skripsi yang didukung oleh data penelitian, dengan adanya tersebut untuk melakukan penelitian maka dengan ini mohon di ijin kan mahasiswa kami :


Nama : **Dewi Masita**
 NIM : 2018020030
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Administrasi

Tujuan Lokasi : Kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo

Judul Penelitian : Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Inovasi Platform Digital Di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Pandemi Covid-19

Untuk dapatnya melaksanakan Penelitian di Kantor / Instansi yang Bapak / Ibu Pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 17 Desember 2021

Prof. Dr. Sedarmavanti, Pd, APU
 NIDN : 0712115201



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA – (60189)

Surabaya, 17 Desember 2021

Nomor : 070/ 12851 /209.4/ 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
 Yth. Bupati Sidoarjo
 Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 di -
SIDOARJO

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
 Nomor : FIA.121/B.2.04/XII/2021
 Tanggal : 17 Desember 2021

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : DEWI MASITA
 Alamat / No. Telp : Peterongan RT. 017 RW. 006 Masangan Kulon, Sukodono, Kab. Sidoarjo /085707499100
 Pekerjaan/PST/PTN : Mahasiswa / **UNITOMO**
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Inovasi Platform Digital Di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Pandemi Covid-19"
 Tujuan/bidang : Mencari data, Wawancara, Skripsi / Administrasi
 Dosen Pembimbing : Dr. ENY HARYATI, M.Si
 Peserta : -
 Waktu : 3 (tiga) Bulan
 Lokasi : Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR


R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670221 198809 1 001

Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
 ② Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 20 Desember 2021
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Nomor : 070/1502/438.6.5/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. DEWI MASITA

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor : 070/12851/209.4/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal **Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OJT**, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : DEWI MASITA
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 21 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kel/Desa. Masangan Kulon RT.017 RW. 006 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
Instansi : UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA / FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
NIM : 2018020030 NIK : 3515146101000002
Judul : **PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI INOVASI PLATFORM DIGITAL DI KABUPATEN SIDOARJO PADA MASA PANDEMI COVID-19**
Dosen Pembimbing : Dr. Eny Haryati, M.Si
Peserta : -
Bidang : Ilmu Administrasi Negara
Tujuan : Permintaan Data dan Wawancara Keperluan : Observasi
Waktu : 21 Desember 2021 s/d 21 Maret 2022
Telephone/Hp : 085707499100 Email : -

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban didaerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlakuy apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas DR. Soetomo di Surabaya;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh


Dr. MUSTAIN, M. Pd.J
NIP. 196503111991031006

Dr. MUSTAIN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP.196503111991031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran 6 : Foto wawancara dan observasi



Gambar 4.5. Foto Wawancara dan Observasi

Sumber : Dokumentasi Peneliti